

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum selalu melibatkan tingkah laku dan peran manusia didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya artinya bahwa hukum tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam (peraturan-peraturan) hukum. Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan sebagainya.¹

Masyarakat sebagai makhluk sosial yang menginginkan suatu tatanan tertib bermasyarakat dalam kedamaian harus hidup dalam kondisi yang tertib dan adil. Sehingga untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu tatanan kehidupan yang rapi dan terstruktur yang mana telah mengandung nilai di dalamnya. Salah satu cara mengejawantahkan nilai tersebut demi sebuah keteraturan ialah mensistematisasikannya dalam bentuk norma². Melalui norma inilah yang akan menjadi standar perikelakuan kita. Baik itu berupa larangan maupun perintah. Sementara fungsinya tidak lain adalah

¹ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm 77.

² Sagama Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan Mazahib", *Jurnal Mazahib*, Vol 15.No 1 (2016) hlm 34.

untuk menjadi ukuran perimbangan antara hak dan kewajiban setiap subjek hukum.³

Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat.⁴ Keberadaan hukum dapat dikatakan sebagai kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.⁵ Negara Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut telah tercantum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.⁶

Pada penjelasan negara hukum, terminology yang terkandung bukan hanya berarti negara yang menegakkan hukum saja, akan tetapi negara

³ I Parmitasari, "Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan dengan Pengelola Parkir", *Jurnal Yuridis*, Vol. 3, No. 1 (2017), hlm 20–37.

⁴ I.K.G Dinatha and I Utama, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan dalam Area Parkir (Studi Kasus Pasar Umum Desa Pakraman Sukawati)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 3 (2018), hlm 1–14.

⁵ M Mosal, "Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerapan Akuntansi", *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 4 (2013), hlm 1–10.

⁶ Ruskin Azikin, Harianti Harianti, and Muhammadiyah Muhammadiyah, "Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Balai Kota Kota Makassar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 4 (2015), hlm 210–224.

hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil, sehingga menjamin adanya keadilan dalam masyarakat.⁷ Yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam artian materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

Kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Masyarakat dalam hal ini menjadi suatu faktor yang cukup mempengaruhi juga didalam efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran yang dimaksud adalah kesadaran hukum yang positif atau disebut ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang negatif disebut ketidaktaatan hukum. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum merupakan

⁷ Ibnu Artadi, 2013, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Deepublish, hlm 34.

⁸ Oding Djunaedi, 2009 *Esensi Manusia dalam Filsafat Pancasila Relevansinya dalam Pembangunan Hukum di Indonesia*, Cirebon, Fakultas Hukum Unswagati, hlm 9.

kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Saat ini hampir setiap orang mempunyai kendaraan pasti pernah menggunakan jasa parkir. Jasa Parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Saat ini masyarakat banyak yang memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum, karena berbagai faktor antara lain yaitu kenaikan BBM (Bahan Bakar Minyak), oleh sebab itu masyarakat cenderung memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih menghemat biaya.⁹ Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang, salah satunya yaitu ketersediaan lahan parkir. Ketika memarkirkan kendaraan tidak hanya mencari tempat parkirnya saja, tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir. Jasa parkir memberikan layanan berupa lahan untuk parkir dan tentunya menjamin keamanan atas kendaraan yang diparkirkan. Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya diparkir di tempat, di mana di tempat mudah untuk dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah parkir di badan jalan.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya mobilitas transportasi yang tinggi, maka jasa parkir juga semakin banyak. Ada jasa parkir di dalam

⁹ Hendro Prahasto and Siti Isfiati, "Analisis Kebijakan Kemungkinan Penerapan Sistem Lelang dalam Rangka Meningkatkan Nilai Kayu (Hutan)", *Jurnal Sosial Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (2003), hlm 33–46.

gedung misalnya gedung perkantoran atau mall, ada juga jasa parkir di luar gedung misalnya di pinggir-pinggir jalan. Pada tempat parkir terdapat juru parkir yang disebut juga sebagai jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari tempat parkir. Tidak seluruh tempat parkirnya dikendalikan secara resmi sehingga sering muncul juru parkir ilegal yang mengumpulkan seluruh pendapatannya kedalam kantong sendiri.

Kesadaran disini sangat dibutuhkan terlebih dalam hal penataan kendaraan pribadi masing-masing individu. Diharapkan kepada semua pihak yang merasa memiliki kendaraan yang tidak terparkir rapih kesadarannya dapat segera tumbuh, sehingga dapat meminimalisir terjadinya parkir ilegal yang saat ini terjadi. Namun pada kenyataannya kesadaran yang dimiliki setiap individu untuk tidak memarkirkan kendaraan pada sembarang tempat. Bahkan banyak juga di orang yang perguruan tinggi layak disebut orang yang bermoral dan berpendidikan lebih tinggi dari masyarakat umum justru melanggar dan bahkan terang-terangan mengakui kesadaran yang dimilikinya itu masih rendah.

Permasalahan kegiatan parkir ilegal terjadi dibanyak kota termasuk kota Indramayu. Maraknya kegiatan parkir ilegal yang terjadi dan juru parkir ilegal yang tanpa izin memanfaatkan tempat untuk dijadikan parkir tanpa izin menyebabkan keadaan menjadi semrawut/tidak teratur dan

mengakibatkan kemacetan. Salah satu contohnya adalah Taman Tinumpuk Majakerta Limbangan, kota Indramayu.¹⁰ Sepanjang jalan-jalan tersebut banyak parkir ilegal dan fungsi trotoar yang tidak digunakan bukan sebagaimana fungsinya sehingga kenyamanan pejalan kaki terganggu.¹¹ Apalagi kondisi kota Indramayu yang semakin pesat ini membuat arus lalu lintas semakin padat sehingga jika kegiatan parkir ilegal dibiarkan terus menerus akan mengganggu ketertiban di kota ini.

Padahal terdapat aturan mengenai kegiatan parkir di badan jalan yaitu Peraturan Daerah Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu tahun 2011-2031 yang menjelaskan bahwa tidak semua tempat dapat digunakan sebagai tempat parkir, hal ini dimaksud untuk menciptakan keamanan, kebersihan dan ketertiban lalu lintas serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, juga ada regulasi lain yang dukung dalam penegakan peraturan daerah tersebut. yaitu Keputusan Bupati Indramayu Nomor 551/Kep.89-Dishubkominfo/2016 tentang Area Parkir Resmi dan Tidak Resmi. Dalam hal kegiatan parkir ilegal ini mengabaikan aturan tersebut serta peraturan lain tentang parkir di badan jalan. Sehingga jelas terjadi ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (*Das Sollen*) dan apa yang ada dalam kenyataan (*Das Sein*).

¹⁰ Artadi., *Op.Cit.*, hlm 23

¹¹ Eka Yonavilbia, *PAD Indramayu Tahun 2018 Capai Rp. 419 Miliar*, Infopublik, 2020, <https://infopublik.id/kategori/nusantara/358681/pad-indramayu-tahun-2018-capai-rp-419-miliar>, (diakses, pada tanggal 21 September 2021, pukul 19.02 WIB.)

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis merasa bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu berperan penting dalam hal pengaturan dan tata kelola parkir ilegal. Peneliti ingin mengangkat judul penelitian tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP JURU PARKIR ILEGAL DI AREA TAMAN WISATA TINUMPUK MILIK PEMERINTAH DI KABUPATEN INDRAMAYU”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada apa yang dijelaskan di dalam latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengelola juru parkir ilegal di kawasan taman wisata Tinumpuk Kabupaten Indramayu?
2. Apa faktor penghambat penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal di kawasan taman wisata Tinumpuk Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi pelaksanaan penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal di kawasan taman wisata Tinumpuk Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap juru parkir ilegal di kawasan taman wisata Tinumpuk Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan diambil dari penulisan ini adalah:

1. **Manfaat Teoritis**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu hukum dalam Hukum Administrasi Negara yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap maraknya juru parkir ilegal di kawasan Taman Wisata Tinumpuk, Kabupaten Indramayu.

2. **Manfaat Praktis**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dan dapat menambah informasi bagi masyarakat yang kaitannya dengan memberikan masukan bagi pihak pengelola Taman Wisata Tinumpuk untuk dapat disiplin dan memperhatikan keamanan dan kenyamanan pengunjung serta tidak mengganggu aktifitas jalan rata disekitar sehingga membuka peluang untuk membuka lahan parkir resmi yang baru.